

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 1

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PEMULA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO - RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 49 TAHUN 2002	
Nomor Izin License Number	Tingkat PEMULA Class	Nama Pangilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama\Name		Daya Pemancar Power 10 Watt	
Pas Photo Ukuran 2 x 3	Alamat Address	Berlaku Validity	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth 200... Kepala Dinas Propinsi .	
	Pekerjaan Profession		
	Kewarganegaraan Nationality		
	Tanda Tangan Signature	- Dilarang/ tidak dizinkan untuk hubungan Luar Negeri (Internasional) - Pembaharuan Izin harus dilakukan dua bulan sebelum habis waktunya	

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 CM
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Pemula : Putih
3. Di halaman depan diberi logo garuda, lambang negara

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 2

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT SIAGA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO - RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 49 TAHUN 2002	
Nomor Izin License Number	Tingkat SIAGA Class	Nama Pangilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama\Name		Daya Pemancar < 30 MHz = 10 Watt Power > 30 MHz = 30 Watt	
Pas Photo Ukuran 2 x 3	Alamat Address	Berlaku Validity 200... Kepala Dinas Propinsi .	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth		
	Pekerjaan Profession		
Kewarganegaraan Nationality			
	Tanda Tangan Signature	- Untuk hubungan Luar Negeri (Internasional) hanya diizinkan dengan menggunakan kode morse - Pembaharuan Izin harus dilakukan dua bulan sebelum habis waktunya	

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 CM
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Siaga : Kuning
3. Dihalaman belakang di cetak : Band frekuensi dan kelas emisi yang diizinkan bagi Tingkat Siaga
4. Dihalaman depan diberi logo garuda, lambang negara

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 3

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PENGGALANG

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO - RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 49 TAHUN 2002	
Nomor Izin License Number	Tingkat PENGGALANG Class	Nama Pangilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama\Name		Daya Pemancar < 30 MHz = 150 Watt Power > 30 MHz = 75 Watt	
Pas Photo Ukuran 2 x 3	Alamat Address	Berlaku Validity 200... Kepala Dinas Propinsi .	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth		
	Pekerjaan Profession		
Kewarganegaraan Nationality			
	Tanda Tangan Signature	- Pembaharuan Izin harus dilakukan dua bulan sebelum habis waktunya	

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 CM
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Penggalang : Merah
3. Dihalaman belakang di cetak : Band frekuensi dan kelas emisi yang diizinkan bagi Tingkat Penggalang
4. Dihalaman depan diberi logo garuda, lambang negara

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 4

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PENEKAK

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN AMATIR RADIO - RADIO AMATEUR LICENSE KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 49 TAHUN 2002	
Nomor Izin License Number	Tingkat PENEKAK Class	Nama Pangilan Callsign	Kelas Emisi Class of Emission
Nama\Name		Daya Pemancar < 30 MHz = 500 Watt Power > 30 MHz = 180 Watt	
Pas Photo Ukuran 2 x 3	Alamat Address	Berlaku Validity 200... Kepala Dinas Propinsi .	
	Tempat/tanggal lahir Place/Date of Birth		
	Pekerjaan Profession		
Kewarganegaraan Nationality			
	Tanda Tangan Signature	- Pembaharuan Izin harus dilakukan dua bulan sebelum habis waktunya	

Keterangan :

1. Ukuran Surat Izin : 18 x 6 CM
2. Warna dasar Surat Izin Tingkat Penegak : Biru
3. Dihalaman belakang di cetak : Band frekuensi dan kelas emisi yang diizinkan bagi Tingkat Penegak
4. Dihalaman depan diberi logo garuda, lambang negara

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

**SUSUNAN PEMBAGIAN
 PREFFIX, KODE WILAYAH AMATIR RADIO DAN SUFFIX
 NAMA PANGGILAN AMATIR RADIO UNTUK TIAP PROPINS**

I

NO	PROVINSI	PREFIX	KODE WILAYAH	SUFFIX	
				IAR	IAR KHUSUS
1	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	YH – YB	∅	AA – AZ AAA – PZZ RAA – YZZ	ZA – ZZ ZAA – ZZZ
2	Jawa Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	1	AA – QZ AAA – PZZ	ZA – ZQ ZAA – ZQZ
3	Banten	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	1	RA – YZ RAA – YZZ	ZR – ZZ ZRA – ZZZ
4	Jawa Tengah	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	2	AA – TZ AAA – PZZ RAA – TZZ	ZA – ZT ZAA – ZTZ
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	2	SA – YZ SAA – YZZ	ZS – ZZ ZSA – ZZZ
6	Jawa Timur	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	3	AA – YZ AAA – PZZ RAA – YZZ	ZA – ZZ ZAA – ZZZ
7	Jambi	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	4	AA – EZ AAA – EZZ	ZA – ZE ZAA – ZEZ
8	Sumatera Selatan	YH, YD, YC, YB	4	FA – IZ FAA – IZZ	
		YD, YC, YB		JA – LZ JAA – LZZ	ZF – ZL ZFA – ZLZ
9	Bangka Belitung	YG, YF, YE	4	FA – IZ FAA – IZZ	ZF – ZL ZFA – ZLZ
		YH, YG, YF, YE		FA – IZ FAA – IZZ	
10	Bengkulu	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	4	MA – RZ MAA – RZZ	ZM – ZR ZMA – ZRZ
11	Lampung	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	4	SA – YZ SAA – YZZ	ZS – ZZ ZSA – ZZZ
12	Sumatera Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	5	AA – MZ AAA – MZZ	ZA – ZM ZAA – ZMZ
13	Riau	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	5	NA – YZ NAA – PZZ RAA – YZZ	ZN – ZZ ZNA – ZZZ
14	Nangroe Aceh Darussalam	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	6	AA – GZ AAA – GZZ	ZA – ZG ZAA – ZGZ
15	Sumatera Utara	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	6	HA – YZ HAA – PZZ RAA – YZZ	ZH – ZZ ZHA – ZZZ

NO	PROVINSI	PREFFIX	KODE WILAYAH	SUFFIX	
				IAR	IAR KHUSUS
16	Kalimantan Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	AA – GZ AAA – GZZ	ZA – ZG ZAA – ZGZ
17	Kalimantan Selatan	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	HA – NZ HAA – NZZ	ZH – ZN ZHA – ZNZ
18	Kalimantan Tengah	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	OA – TZ OAA – PZZ RAA – TZZ	ZO – ZT ZOA – ZTZ
19	Kalimantan Timur	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	7	UA – YZ UAA – YZZ	ZU – ZZ ZUA – ZZZ
20	Sulawesi Selatan	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	8	AA – HZ AAA – HZZ	ZA – ZH ZAA – ZHZ
21	Sulawesi Tenggara	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	8	IA – LZ IAA – LZZ	ZI – ZL ZIA – ZLZ
22	Sulawesi Tengah	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	8	MA – PZ MAA – PZZ	ZM – ZP ZMA – ZPZ
23	Sulawesi Utara	YH, YD, YC, YB	8	QA – SZ RAA – SZZ	
		YD, YC, YB		TA – UZ TAA – UZZ	ZQ – ZU ZQA – ZUZ
24	Gorontalo	YG, YF, YE	8	QA – SZ RAA – SZZ	ZQ – ZU ZQA – ZUZ
		YH, YG, YF, YE		TA – UZ TAA – UZZ	
25	Maluku	YH, YD, YC, YB	8	VA – WZ VAA – WZZ	
		YD, YC, YB		XA – YZ XAA – YZZ	ZV – ZZ ZVA – ZZZ
26	Maluku Utara	YG, YF, YE	8	VA – WZ VAA – WZZ	ZV – ZZ ZVA – ZZZ
		YH, YG, YF, YE		XA – YZ XAA – YZZ	
27	Bali	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	AA – FZ AAA – FZZ	ZA – ZF ZAA – ZFZ
28	Nusa Tenggara Barat	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	GA – KZ GAA – KZZ	ZG – ZK ZGA – ZKZ
29	Nusa Tenggara Timur	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	LA – PZ LAA – PZZ	ZL – ZP ZLA – ZPZ
30	Papua	YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH	9	QA – YZ RAA – YZZ	ZQ – ZZ ZRA – ZZZ

Catatan : Suffix 1 (satu) huruf di alokasikan untuk Izin Khusus dengan rekomendasi ORARI Pusat

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

Bentuk : AR - 5

Perihal : Permohonan Izin

K e p a d a
Yth Kepala Dinas Perhubungan
Propinsi
di.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Tingkatan # : 1. Pemula 2. Siaga 3. Penggalang 4. Penegak
Alamat Pemohon :
.....

dengan ini mengajukan permohonan : #

1. Izin Amatir Radio (IAR)
2. Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA) sebanyak
3. ##

Untuk bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan : #

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (tanda pengenal lainnya)
2. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
3. Rekaman SKKAR atau Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio;
4. Pas Photo terbaru ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 5 (lima) lembar;
5. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari Orang Tua/Wali bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
6. Formulir Bentuk AR – 6 yang telah diisi dan dibubuhi materai secukupnya;
7. Formulir Bentuk AR – 8 yang telah diisi dan dibubuhi materai secukupnya;
8. Skema dan data teknik lengkap dan pemancar;
9. Rekaman IAR/IAR asli;
10. Rekaman IPPRA/IPPRA asli;
11. Rekaman Kartu Tanda Anggota ORARI;
12. lain – lain.

.....20...
PEMOHON

) Coret yang tidak perlu

##) Diisi sesuai dengan kebutuhan, misalnya : perpanjangan, pindah alamat dan lain-lain

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

Bentuk : AR – 6

DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN DAN
MENGUNAKAN STASIUN RADIO AMATIR

1. Permohonan dari :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Tempat/tanggal lahir :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat tempat tinggal

2. a. Atas dasar Nomor :
Surat Keterangan Kecakapan Amatir Tanggal :
Radio/ Izin Amatir Radio / Sertifikat Nama Panggilan :
Radio Elektronika dan Operator Radio

- b. Jenis permohonan IAR Baru / Pembaharuan #
tingkat

3. Pertimbangan Dinas (diisi oleh pejabat Disetujui/tidak setuju
Dinas Perhubungan) karena

Ditetapkan di: Dibuat di :
Pada tanggal : Pada tanggal :

PEMOHON
Materai secukupnya

(.....)

Keterangan : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

Bentuk : AR – 7

DINAS PERHUBUNGAN

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :

Perihal : Jawaban atas surat
Permohonan Izin

K e p a d a
Yth Sdr.
.....
Jl.
Di

Menunjuk kepada surat Saudara tanggal
Perihal permohonan izin, dengan ini diberitahukan bahwa
permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan :

- a.
- b.
- c.

Dengan demikian permohonan Saudara dikembalikan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(.....)
NIP / NRP :

Tembusan

- 1. Dirjen Postel
- 2. ORARI Daerah Setempat
- 3. Arsip

CARA PENGISIAN BENTUK AR – 7

1. Kolom - Cukup jelas
2. Kolom -
 - a. SKKAR/IAR/ Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio, cantumkan nomor dan tanggal SKKAR bagi pemohon baru dan pemohon naik tingkat atau nomor dan tanggal dan sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio

Untuk pembaharuan izin mencatumkan nomor dan tanggal IAR lama

- b. Cantumkan tingkat IAR yang dikehendaki
3. Kolom - 3

Kolom ini diisi oleh pejabat Dinas Perhubungan

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

Bentuk : AR – 7

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

PERMOHONAN IZIN PENGUASAAN PERANGKAT RADIO AMATIR
 (BERLAKU HANYA 1 (SATU) PERANGKAT RADIO AMATIR)

1. a. Nama lengkap	:	
a. Nama Panggilan / No. IAR	:	
b. Alamat tempat tinggal	:	
2. Di Pergunakan untuk keperluan #	:	
		a. Stasiun Tetap
		b. Stasiun Bergerak
		c. Stasiun Jinjing
3. Merek, Tipe dan Nomor Seri	:	
2. Keterangan Perangkat Radio Amatir		
a. Daya Pancar	:	
b. Band Frekuensi	:	
c. Jenis Emisi	:	
d. Perangkat Radio ke	: (.....)
3. Tinggi menara antena	:	
4. Pertimbangan Dinas (diisi oleh Pejabat Perhubungan)	:	Setuju/tidak setuju # karena

Ditetapkan : Dibuat di :
 Pada Tanggal : Pada Tanggal :

KEPALA DINAS
 PROPINSI

MATERAI
 Secukupnya

PEMOHON

.....

.....

Keterangan : # Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN BENTUK AR – 8

1. Kolom – 1 Cukup jelas
2. Kolom – 2 Coret yang tidak perlu
3. Kolom – 3 Merk, Type, Nomor sendiri selengkapnya (Apabila buatan sendiri isi buatan sendiri)
4. Kolom – 4 Keterangan Perangkat Radio Amatir
 - a. Daya Pemancar dinyatakan dalam watt sesuai dengan data teknik pemancar
 - b. Band Frekuensi isi band yang dapat dipancarkan
Misal 144 – 148 MHz
 - c. Jenis Emisi cantumkan jenis emisi yang dapat dipancarkan.
 - d. Perangkat Radio ke 151 1 (satu), 2 (dua) dan seterusnya yang dimintakan izin
5. Kolom – 5 Apabila digunakan beberapa menara antena harap sebutkan jumlah dan tinggi masing-masing
6. Kolom – 6 diisi oleh pejabat Dinas Perhubungan

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 9

IPBRA (IZIN PENGUASAAN PERANGKAT RADIO AMATIR)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		IZIN PENGUASAAN PERANGKAT RADIO AMATIR KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 49 TAHUN 2002	NO IZIN BELAKLU
NOMOR IZIN	BERLAKU	DATA TEKNIK PERANGKAT RADIO	
NAMA DAN ALAMAT :		MERK : TYPE DAN NOMOR SERI : DAYA PANCAR : BAND FREKUENSI : KELAS EMISI :	
NAMA PANGGILAN / CALLSIGN :	 200... KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI	
STASIUN RADIO AMATIR : TETAP/BERGERAK/JINJING			
HARUS ADA BERSAMA PERANGKAT TERTERA PADA IZIN		Pembaharuan izin harus diajukan dua bulan sebelum habis waktunya	

Keterangan :

1. Ukuran : 19,5 x 6 Cm termasuk carik tempel
2. Warna dasar : Putih
3. Logo Departemen Perhubungan: Biru

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR -10

DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

IZIN KHUSUS AMATIR RADIO

(berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2002
tentang Pedoman Kegiatan Amatir radio)

DATA STASIUN AMATIR RADIO KHUSUS


NOMOR IZIN :
NAMA PANGGILAN :
ALAMAT STASIUN :

DAYA : Di bawah 30 MHz Watt
Di Atas 30 MHz Watt

PENGGUNAAN STASIUN :
BAND FREKUENSI :
KELAS EMISI :
BERLAKU DARI :

DATA PENANGGUNG JAWAB

NAMA LENGKAP :
NAMA PENGGILAN :
JENIS KELAMIN :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
PEKERJAAN :
ALAMAT :



Tanda tangan
Penanggung Jawab

..... 200.....
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

NIP /NRP :

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR -11

LAMPIRAN HASIL EKSPERIMEN
DATA TEKNIS PERANGKAT

SKEMA PERANGKAT

LAMPIRAN HASIL EKSPERIMEN
DATA TEKNIS ANTENA

SKEMA ANTENA

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR -12

DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI :

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN AMATIR RADIO

(berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2002
tentang Pedoman Kegiatan Amatir radio)

Diberikan kepada :

Nama lengkap :
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Tempat/tanggal lahir :

Telah lulus ujian kecakapan bagi Amatir Radio tingkat Yang diselenggarakan
Kepala Kantor Dinas Perhubungan tanggal s/d



Tanda tangan

(.....)

..... 200.....
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

.....
NIP / NRP :

Keterangan :

1. Ukuran : 21 x 28 Cm
2. Warna Dasar
 - a. Tingkat Pemula
 - b. Tingkat Siaga
 - c. Tingkat Penggalang
 - d. Tingkat Penegak

Di halaman depan diberi logo warna biru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI :

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AMATIR RADIO

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kegiatan Amatir Radio sebagai wadah latih diri, saling berkomunikasi dan menyelidiki teknik elektronika perlu diselenggarakan ujian bagi Amatir Radio;
 - b. bahwa atas dasar pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan, penyelenggaraan ujian tersebut ditangani oleh Kepala Dinas perhubungan;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Panitia Ujian Dinas Perhubungan;
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AMATIR RADIO.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Ujian Amatir Radio Dinas Perhubungan
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Ujian dalam waktu 3 (tiga) bulan Untuk
1. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan ujian;
 2. Menyusun tata tertib ujian;
 3. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian;

4. Melakukan pendaftaran peserta ujian;
5. Menyusun naskah ujian;
6. Mempersiapkan sarana ujian;
7. Menyelenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan;
8. Memeriksa lembar jawaban ujian dan menetapkan nilai jawaban ujian;
9. Menetapkan hasil ujian dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada Kepala Dinas Departemen.

KETIGA : Kepada Ketua Pelaksana Ujian diberikan hak untuk mengangkat Anggota pembantu pelaksana sepanjang dipandang perlu dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

KEEMPAT : Kepala Panitia Ujian diberikan uang lelah sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROPINSI

(.....)
 NIP/NRP :

Tembusan :

1. Dirjen Postel;
2. Ketua ORARI

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

Nomor :200....
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Ujian Amatir Radio

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi
 Jl.

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : tanggal tentang Panitia Ujian Amatir Radio, dengan Dilaporkan pelaksanaan Ujian Amatir Rdio sebagai berikut :

a. Pendaftaran :

- 1) Pendaftaran dilakukan di Kantor dari tanggal sampai dengan tanggal
- 2) Jumlah pendaftaran :

b. Pelaksanaan ujian :

- 1) Ujian dilaksanakan di pada tanggal sampai dengan tanggal

2. Tingkat	Pemula	Siaga	Penggalang	Penegak
------------	--------	-------	------------	---------

Peserta Ujian	:
Lulus	:
Tidak Lulus	:

.....,20 ..

PANITIA UJIAN AMATIR RADIO
 DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI
 KETUA SEKRETARIS

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XVI
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

DAFTAR HASIL UJIAN AMATIR RADIO
 TANGGAL UJIAN : S.D
 TINGKAT : PEMULA/SIAGA/PENGGALANG/PENEGAK

NO URUT	NO UJIAN	NAMA	MATA UJIAN							KETERANGAN
			Pancasila	Peraturan Amatir Radio	Teknik Radio	Kode Morse	Bahasa Inggris	LULUS	TIDAK LULUS	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										
JUMLAH :										

Mengetahui :
 KEPALA DINAS

..... 200..
 Panitia Ujian Amatir Radio
 DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI
 KETUA SEKRETARIS

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

Nomor : 20 ..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Ujian Amatir Radio Kepada
Yth. Gubernur Propinsi
di
.....

1. Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan ujian Amatir Radio yang diselenggarakan pada tanggal sampai dengan tanggal dan bertempat di
2. Daftar peserta ujian lulus terlampir, meliputi :
 - a. Tingkat Pemula = orang dan
Lulus sebanyak = orang
 - b. Tingkat Siaga = orang dan
Lulus sebanyak = orang
 - c. Tingkat Penggalang = orang dan
Lulus sebanyak = orang
 - d. Tingkat Penegak = orang dan
Lulus sebanyak = orang
3. Kepada semua peserta yang lulus telah diberikan Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio.
4. Demikian terlampir Daftar hasil ujian Amatir Radio

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI


(.....)
NIP/NRP :

Tembusan kepada Yth :

1. Sekjen Dephub;
2. Irjen Dephub;
3. Dirjen Postel.

KELAS EMISI

1. Cara penandaan suatu kelas emisi dinyatakan dengan deretan lebar band yang diperlukan dan suatu kode yang menunjukkan jenis emisinya. Lebar band dinyatakan dalam 4 (empat) karakter dan jenis emisi dinyatakan dalam 3 (tiga) karakter, dengan susunan sebagai berikut



2. Penandaan lebar band (karakter 1 sampai dengan 4)

Lebar band dinyatakan dalam 4 karakter yang terdiri atas 3 angka dan satu huruf, Huruf tersebut menggantikan posisi koma, desimal dan menunjukkan satuan band dengan ketentuan karakter pertama tidak boleh angka nol, huruf K, M atau G

Pembagian satuan sebagai berikut :

- a. Antara 0,001 s/d 999 Hz harus dinyatakan dalam Hz (huruf H)
- b. Antara 1,00 s/d 999 KHz harus dinyatakan dalam KHz (huruf K)
- c. Antara 1,00 s/d 999 MHz harus dinyatakan dalam MHz (huruf M)
- d. Antara 1,00 s/d 999 GHz harus dinyatakan dalam GHz (huruf G)

Contoh : 200 Hz ditulis 200H
 2,2 KHz ditulis 2K20
 16 KHz ditulis 16K0
 3 KHz ditulis 3K00

2. Penandaan Jenis Emisi (karakter 5 sampai dengan 7).

- a. Penandaan jenis emisi dinyatakan dalam 3 (tiga) karakter, sebagai berikut :

- 1) Karakter ke - 5 dinyatakan oleh satu huruf yang menunjukkan sistim modulasi yang dipergunakan.
- 2) Karakter ke - 6 dinyatakan oleh satu angka yang menunjukkan jenis signal permodulasi
- 3) Karakter ke - 7 dinyatakan oleh satu huruf yang menunjukkan jenis informasi yang ditransmisikan

- b. Berikut ini adalah penandaan jenis emisi beserta artinya,

A1A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio (suara)

A1B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi frekuensi audio

- A2A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi
- A2B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi
- A3E Telephoni dengan Band samping ganda (DSB)
- A3C Pancaran Facsimile
- F1A Telegraphi dengan cara mengontrol pergeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio
- F1B Telegraphi otomatis dengan cara mengontrol pergeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio, satu dari dua frekuensi yang dipancarkan pada saat tertentu
- F2A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
- F2B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
- F3C Pancaran Faksimile dengan modulasi frekuensi
- F3E Telephoni dengan modulasi frekuensi
- G1A Telegraphi dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio
- G1B Telegraphi otomatis dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio
- G2B Telegraphi dengan cara mengontrol perubahan fasa dengan menggunakan frekuensi audio
- G3E Telephoni dengan frekuensi fasa
- H3E Telephoni dengan band samping tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa penuh pada modulasi amplitudo
- J3E Telephoni dengan band samping tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa yang sebagian besar dikurangi
- R3E Telephoni dengan band samping tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa yang dikurangi

LAMPIRAN XIX
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

- (1) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Pemula adalah sebagai berikut :

Band Frekuensi Dalam MHz	Kelas emisi dan lebar band maksimum	Catatan
VHF :		
144,00 - 145,80	3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E	
146,00 - 148,00	- s d a -	2)
UHF :		
430,000 - 435,000	16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E	3)
438,000 - 440,000	16KOF3E	3)

- (1) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Siaga adalah sebagai berikut :

Band Frekuensi Dalam MHz	Kelas emisi dan lebar band maksimum	Catatan
HF :		
3,500 - 3,900	200HA1A, 2K20A2A, 3KOOR3E, 3KOOJ3E	2)
7,000 - 7,035	200HA1A, 2K20A2	
21,000 - 21,100	- s d a -	
28,000 - 28,400	- s d a -	
VHF :		
144,000 -145,800	3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E	
	1K29F1A, 16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E	
146,000 -148,000	- s d a -	2)
UHF :		
430,000 - 435,000	16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E	3)
438,000 - 440,000	16KOF3E	3)

- (2) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Penggalang adalah sebagai berikut :

Band	Frekuensi dalam MHz	Catatan
MF	1,800 - 2,000	2)
HF	3,500 - 3,900	2)
	7,000 - 7,100	
	21,000 - 21,450	
	28,000 - 29,700	

VHF	50	-	54	
	144	-	148	
UHF	430	-	440	3)
	1.240	-	1.298	
	2.300	-	2.450	3)
SHF	3.300	-	3.500	3)
	5.650	-	5.850	3)
	10.000	-	10.500	3)
	24.000	-	24.050	
	24.050	-	24.250	3)
EHF	47.000	-	47.200	
	75.500	-	76.000	
	76.000	-	81.000	3)
	142.000	-	144.000	
	144.000	-	149.000	3)
	241.000	-	248.000	3)
	248.000	-	250.000	

- (3) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi tingkat Penegak adalah sebagai berikut :

Band	Frekuensi dalam MHz			Catatan
MF	1,800	-	2,000	2)
HF	3,500	-	3,900	2)
	7,000	-	7,100	
	10,100	-	10,150	
	14,000	-	14,350	
	18,068	-	18,168	
	21,000	-	21,450	
	24,890	-	24,990	
	28,000	-	29,700	
VHF	50	-	54	
	144	-	148	
UHF	430	-	440	3)
	1.240	-	1.298	
	2.300	-	2.450	3)
SHF	3.300	-	3.500	3)
	5.650	-	5.850	3)
	10.000	-	10.500	3)
	24.000	-	24.050	
	24.050	-	24.250	3)
EHF	47.000	-	47.200	
	75.500	-	76.000	
	76.000	-	81.000	3)
	142.000	-	144.000	
	144.000	-	149.000	3)
	241.000	-	248.000	3)
	248.000	-	250.000	

LAMPIRAN XX
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

NO	BAND	STATUS PENGGUNAAN AMATIR RADIO SATELIT	DIALOKASIKAN BERSAMA DENGAN DINAS-DINAS RADIO LAIN YANG BERSIFAT PRIMER
1	2	3	4
1.	29,3 – 29,7 MHz	Primer	Amatir
2.	145,8 – 146 MHz	Primer	Amatir
3.	435 – 438 MHz	Skunder, RR S5.282	Tetap, Bergerak, Radiolokasi
4.	1.250 – 1.260 MHz	Skunder, RR S5.282	Eksplorasi Bumi, Satelit Radiolokasi, Radionavigasi – Satelit (angkasa – kebumi), Penelitian Angkasa (aktif)

LAMPIRAN XXI
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

**BAND-BAND FREKUENSI KEGIATAN AMATIR RADIO DI WILAYAH 3 (TIGA)
 BERDASARKAN PERATURAN RADIO (RADIO REGULATION)**

NO	BAND	STATUS PENGGUNAAN AMATIR RADIO	DIALOKASIKAN BERSAMA DENGAN DINAS-DINAS RADIO LAIN YANG BERSIFAT PRIMER
1	2	3	4
1.	1,8 - 2,0 MHz	Primer	Tetap, Bergerak, Navigasi Radio, Sistem Loran (RR-S5,97)
2.	3,5 - 3,9 MHz	Primer	Tetap, Bergerak
3.	7,0 - 7,1 MHz	Primer	
4.	10,1 - 10,150 MHz	Sekunder	Tetap
5.	14,0 - 14,250 MHz	Primer	
6.	14,250 - 14,350 MHz	Primer	
7.	18,068 - 18,168 MHz	Primer	
8.	21,0 - 21,450 MHz	Primer	
9.	24,890 - 24,990 MHz	Primer	
10.	28,0 - 29,700 MHz	Primer	
11.	50,0 - 54,0 MHz	Primer	Tetap, Bergerak, Siaran
12.	144,0 - 146,0 MHz	Primer	
13.	146,6 - 148,0 MHz	Primer	Tetap, Bergerak
14.	430,0 - 440 MHz	Sekunder, RR S5,282	Radio, Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.276)
15.	1.240 - 1.300 MHz	Sekunder, RR S5,282	Radio, Penentu Lokasi, Navigasi Radio Satelit Tetap, Bergerak (RR S5.330)
16.	2.300 - 2.450 MHz	Sekunder, RR S5,282	Tetap, Bergerak Radio Penentu Lokasi
17.	3.300 - 3.400 MHz	Sekunder, RR S5,282	Radio, Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.429)
18.	3.400 - 3.500 MHz	Sekunder, RR S5,282	Tetap, Tetap Satelit
19.	5.650 - 5.725 MHz	Sekunder, RR S5,282	Radio, Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.453)
20.	5.725 - 5.850 MHz	Sekunder	Radio, Penentu Lokasi, Tetap, Bergerak (RR S5.453)
21.	10,0 - 10,0 GHz	Sekunder	Tetap, Bergerak, Radio Penentu Lokasi
22.	10,45 - 10,50 GHz	Sekunder	Radio Penentu Lokasi
23.	24,0 - 24,05 GHz	Primer	
24.	24,05 - 24,25 GHz	Sekunder	Radio Penentu Lokasi
25.	47,0 - 47,2 GHz	Primer	
26.	75,5 - 76,0 GHz	Primer	
27.	76,0 - 81,0 GHz	Sekunder	Radio, Penentu Lokasi Radar RR S5.453)
28.	142 - 144 GHz	Primer	
29.	144 - 149 GHz	Sekunder	Radio, Penentu Lokasi Radar RR S5.453)
30.	241 - 248 GHz	Primer	Radio Penentu Lokasi
31.	248 - 250 GHz	Sekunder	

Penjelasan Status Penggunaan

1. Primer : Berarti bahwa penggunaan Stasiun radio Amatir pada band yang bersangkutan adalah penggunaan utama di samping dinas radio primer lain yang tercantum pada kolom (4)
2. Sekunder : Berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band frekuensi yang bersangkutan.
 - a. Tidak boleh menyebabkan gangguan terhadap Stasiun Radio Lain yang tercantum dalam kolom (4)
 - b. Tidak akan memperoleh proteksi terhadap kemungkinan Gangguan yang disebabkan oleh Stasiun Radio tersebut yang tercantum dalam kolom (4)
3. RR 510 : Ketentuan dalam Radio Regulations Nomor 510 menetapkan bahwa penggunaan frekuensi Radio Amatir pada band frekuensi 3,5 MHz, 10,1 MHz, 14 MHz, 18,060 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz, dan 144 MHz untuk keperluan bencana alam, diatur dalam Resolusi 640, Radio Regulations, 1982.
4. RR 537 dan RR 543 : Ketentuan Nomor 537 dan 543 pada Radio Regulations, 1982 menetapkan bahwa penggunaan band-band yang dimaksud untuk Dinas Amatir Satelit hanya dapat dilaksanakan sesudah dinas tetap dan dinas bergerak yang bekerja pada band-band tersebut sepenuhnya dipindahkan sesuai Resolusi Nomor 8 yaitu sesudah 1 Juli 1989.
5. RR 664 : Ketentuan Nomor 664 Radio Regulations menetapkan bahwa Amatir Radio Satelit boleh beroperasi pada band-band 435 –438 MHz, 1260 – 1270 MHz, 2400 – 2450 MHz, 3400 – 3410 MHz, (di wilayah 2 dan 3 saja) dan 5650 – 567 MHz, dengan syarat tidak akan menimbulkan gangguan yang merugikan dinas-dinas radio lain yang beroperasi sesuai tabel frekuensi : : kolom (4).

Penggunaan Dinas Amatir Satelit pada band 1260 – 1270 MHz dan 5660 – 5670 MHz hanya terbatas pada arah bumi ke ruang angkasa.

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

1. Abjad terdiri dari :

A	Alpa	J	Juliette	S	Sierra
B	Bravo	K	Kilo	T	Tango
C	Charlie	L	Lima	U	Uniform
D	Delta	M	Mike	V	Victor
E	Echo	N	November	W	Whiskey
F	Foxtrot	O	Oscar	X	X-Ray
G	Golf	P	Papa	Y	Yankee
H	Hotel	Q	Quebec	Z	Zulu
I	India	R	Romeo		

3. Angka, terdiri dari :

1	One	atau	Unaone	diucapkan	una-wan
2	Two	atau	Bissotwo	diucapkan	biso-tu
3	Three	atau	Terrathree	diucapkan	tera-tri
4	Four	atau	Kartefour	diucapkan	karte-for
5	Five	atau	Pantafive	diucapkan	panta-faif
6	Six	atau	Soxisix	diucapkan	soksi-siks
7	Seven	atau	Setteseven	diucapkan	sette-seven
8	Eight	atau	Oktoeight	diucapkan	okto-eit
9	Nine	atau	Novenine	diucapkan	nove-nain
0	Zero	atau	Nadazero	diucapkan	nada-zero

TANDA PENGENAL IDENTITAS STASIUN AMATIR RADIO

I. STASIUN RADIO AMATIR TETAP

Tanda pengenal dengan ketentuan :

1. Bentuk empat persegi panjang
2. Ukuran 50x20Cm
3. Huruf balok berdiri
4. Warna dasar coklat tulisan putih
5. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari luar/jalan

STASIUN RADIO AMATIR (Nama Panggilan Pemilik IAR)	20
50	

II. STASIUN AMATIR RADIO BERGERAK / JINJING

Sticker dengan ketentuan :

1. Bentuk empat persegi panjang
2. Ukuran 15 x 6Cm
3. Huruf balok berdiri
4. Warna dasar coklat tulisan putih
5. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat

STASIUN RADIO AMATIR (Nama Panggilan Pemilik IAR)	6
15	

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 Agustus 2002

KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEGIATAN AMATIR RADIO

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan telah diketahui adanya pelanggaran atas kegiatan Amatir Radio.
b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pencabutan izin.
- Mengingat : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
- Memperhatikan : Surat Peringatan ke-2 Nomor : tanggal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI TENTANG PENCABUTAN IZIN KEGIATAN AMATIR RADIO
- PERTAMA : Mencabut IAR/IPPPRA *) Nomor : Atas nama
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(.....)
NIP / NRP :

Tembusan :

1. Dirjen Postel
2. Ketua ORARI

LAMPIRAN XXVI
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 14

DINAS PERHUBUNGAN
 PROPINSI

LAPORAN BULANAN IZIN AMATIR RADIO
 TINGKAT :
 BULAN :200....
 PROVINSI :

No	NAMA PANGGILAN	NAMA	ALAMAT	IZIN BARU	NAIK TINGKAT	PEMBAHA RUAN
1	2	3	4	5	6	7
			JUMLAH	8 = 5 + 6 + 7		

.....200...
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

(.....)
 NIP : NRP

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK AR – B
LAPORAN BULANAN IZIN AMATIR RADIO

1. Tingkat : Pemula, Siaga, Penggalang, Penegak. Tiap-tiap tingkat supaya tersendiri
2. Bulan : Bulan Laporan
3. Propinsi : Laporan bulanan dibuat untuk tiap-tiap Propinsi.
4. Kolom – 1 s.d 4 : (cukup jelas)
5. Kolom – 5 Izin baru

Kolom ini terutama untuk tingkat Siaga yang ujian langsung, Disamping juga untuk menampung pemindahan dari Propinsi lain

6. Kolom – 6 Naik Tingkat (cukup jelas)
7. Kolom – 7 Pembaharuan izin

Yang dimaksud dengan pembaharuan izin ialah izin perpanjangan karena masa lakuknya, penggantian izin karena rusak, hilang dan pindah alamat dalam satu propinsi

8. Keterangan

Untuk mencatat pemegang izin yang pindah ke Propinsi lain, meninggal dunia atau izin dicabut

9. Laporan bulanan AR – 14 dan AR- 15 harus sudah dikirim ke Dirjen Postel u.p Direktur Telekomunikasi dan Informatika selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

LAMPIRAN XXVII
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 49 TAHUN 2002
 TANGGAL : 9 Agustus 2002

BENTUK : AR – 15

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

A. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO

BULAN :
 PROPINSI :

NO URUT	TINGKAT	IZIN BARU	NAIK TINGKAT	PEMBA - HARUAN	JUMLAH IZIN	MASA LAKU	BIAYA IZIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemula						
2	Siaga						
3	Penggalang						
4	Penegak						
JUMLAH							

B. REKAPITULASI AMATIR RADIO

BULAN :
 PROPINSI :

NO URUT	TINGKAT	Jumlah s/d Bulan lalu	Mutasi Bulan ini			Jumlah
			Izin Baru	Naik Tingkat	Kurang	
9	10	11	12	13	14	15 = 11 + 12 + 13 + 14
1	Pemula					
2	Siaga					
3	Penggalang					
4	Penegak					
JUMLAH						

.....200...
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROPINSI

Keterangan

(.....)
 NIP : NRP

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK AR – 15

A. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO

1. Kolom – 1 : Nomor Urut
2. Kolom – 2 : Tingkat
3. Kolom – 3 : Izin baru
Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom – 5 Bentuk AR – 8 untuk masing-masing tingkatan
4. Kolom – 4 : Naik Tingkat
Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom – 6 Bentuk AR – 8 untuk masing-masing tingkatan
5. Kolom – 5 : Pembaharuan Izin
Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom – 7 Bentuk AR – 8 untuk masing-masing tingkatan
6. Kolom – 6 : Jumlah Izin
Kolom ini jumlah dari kolom 3 + 4 + 5
7. Kolom – 7 : Masa berlaku
Isi masa berlaku izin masing-masing tingkat
 - a. Pemula : 2 Tahun
 - b. Siaga : 3 Tahun
 - c. Penggalang : 5 Tahun
 - d. Penegak : 5 Tahun
8. Kolom – 8 : Biaya Izin
Biaya izin : Rp, 15.000,00 Per tahun
Kolom – 8 : 6 x 7 Rp. 15.000,00

B. REKAPITULASI IZIN AMATIR RADIO

1. Kolom – 9 : Nomor Urut
2. Kolom – 1 0 : Tingkat
3. Kolom – 1 1 : Jumlah s/d bulan lalu
Kolom ini jumlah seluruh pemegang IAR dari bulan-bulan yang lalu
4. Kolom – 1 2 : Izin baru
Kolom ini pindahan dari kolom 3
5. Kolom – 1 3 : Naik Tingkat
Kolom ini pindahan dari kolom 4
6. Kolom – 14 : Kurang
Kolom ini diisi apabila ada jumlah pengurangan pemegang IAR, karena :
 - a. Naik tingkat, yang jumlahnya diambil dari Kolom-13 yang setingkat di atasnya.

Misalnya : ada 50 orang tingkat Pemula yang naik tingkat Siaga, maka pada Kolom-3 Siaga akan tambah 50, sedang kolom-14 Pemula akan kurang 50

- b. Pindahan ke Propinsi lain
 - c. Meninggal dunia
 - d. IAR di Cabut..
7. Kolom – 15 : Jumlah
Kolom – 15 = 11 + 12 + 13 - 14
8. Keterangan : Untuk mencatat hal-hal yang penting

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

AGUM GUMELAR M. Si

SALINAN Keputusan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,

*Ditanda tangani dan di Cap
Departemen Perhubungan*

KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102